



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118

Fax. (0541) 747479 - 732870 Samarinda 75119

E-mail : unmul@cbn.net.id Website : <http://www.unmul.ac.id>.

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR : 367 /KM/2009

TENTANG

**PENGUKUHAN PENGURUS UNIT KEGIATAN MAHASISWA (UKM) TAJUK 9
UNIVERSITAS MULAWARMAN PERIODE 2009-2010**

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang :
- bahwa Organisasi Kemahasiswaan Universitas Mulawarman perlu ditingkatkan peranannya sebagai perangkat Universitas untuk membina kekeluargaan antar sesama warga civitas akademika ;
 - bahwa berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 215/O/1990, telah diatur tentang tata tertib pembentukan Organisasi Kemahasiswaan Universitas Mulawarman ;
 - bahwa menindaklanjuti Surat Pembantu Rektor III Universitas Mulawarman Nomor 238/J17/KM/2009, Tanggal 22 Mei 2009, perihal usulan penerbitan Surat Keputusan Rektor ;
 - bahwa berhubung dengan butir a, b dan c di atas, perlu diatur dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.

- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 1999;
 - Keputusan Presiden RI. :
 - Nomor 65 tahun 1963;
 - Nomor 59/M tahun 2006;
 - Keputusan Mendikbud. RI. Nomor 0177/O/1995, sebagaimana perubahan terakhir dengan Kepmendiknas. RI. Nomor 019/O/2005;
 - Keputusan Mendiknas. RI. Nomor 091/O/2004;
 - Keputusan Rektor Unmul Nomor 215/O/1990.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan
Pertama : Mengukuhkan Pengurus Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Tajuk 9 Universitas Mulawarman, periode 2009-2010 dengan susunan nama dan tugas sebagaimana terdapat pada lampiran yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini ;
- Kedua : Masa Jabatan pengurus UKM Tajuk 9 Universitas Mulawarman, adalah 1 (satu) tahun. Ketua UKM yang telah menjabat satu periode, tidak dapat mencalonkan/dipilih kembali untuk periode kedua ;
- Ketiga : Pengurus UKM Tajuk 9 Universitas Mulawarman, dalam menjalankan kegiatannya harus selalu berkoordinasi dengan Rektor melalui Pembantu Rektor III dan dapat bekerjasama dengan UKM yang ada di lingkungan Universitas Mulawarman ;
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bilamana di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 1 Juni 2009

Rektor, *f*

Ariffien Bratawinata

Prof.Dr.Ir.H.Ach.Ariffien Bratawinata,M.Agr.
NIP. 130369027

Salinan disampaikan kepada Yth.

- Mendiknas RI di Jakarta;
- Dirjen Dikti Depdiknas di Jakarta;
- Direktur Kemahasiswaan Ditjen Dikti Depdiknas di Jakarta;
- Semua Unit di lingkungan Unmul;
- Arsip.

Lampiran : Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman

Nomor : 367 /KM/2009 Tanggal 1 Juni 2009

Tentang : Pengukuhan Pengurus Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Tajuk 9
Universitas Mulawarman Periode 2009-2010

Pelindung : Prof.Dr.Ir.H. Ach.Ariffien Bratawinata, M.Agr.

Penasehat : Drs.H. Eddy Subandrijo, M.Pd

Pembina : Drs. Muhammad Arifin, M.Hum

Ketua : Feri Musaini (03.40048.00734.08)

Sekretaris : Muslimin N.P (0702035071)

Bendahara : Syahril (05.52422.16629.05)

Departemen Informasi dan Data
Koordinator : Benediktus Banggo (04.45672.15127.05)

Departemen Pengkaderan dan Pendidikan
Koordinator : Untung (05.52056.12533.01)


Departemen Publikasi dan Media
Koordinator : Melyani (04.44068.06285.02)

Departemen Rumah Tangga
Koordinator : Syariefuddin (07.0503.5040)

Ditetapkan di : Samarinda

Pada tanggal : 1 Juni 2009

Rektor,



Prof.Dr.Ir.H.Ach.Ariffien Bratawinata, M.Agr.
NIP. 130369027

